

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi suatu negara. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendapatannya bergantung pada pajak. Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia merupakan penyumbang terbesar pendapatan Negara (Faisal & Yulianto, 2019). Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2016 yaitu sebesar 74,6 % dari total pendapatan negara. Bahkan pada APBN tahun 2018 pajak menjadi penyumbang pendapatan negara sebesar 85%. Penerimaan pajak tersebut digunakan sebagai dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara yang bersifat self liquidating (memberikan keuntungan) seperti proyek produktif barang ekspor, membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum, membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani, yang pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak memiliki peran yang sangat penting, tanpa pajak kehidupan ekonomi suatu negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Peran pajak semakin strategis terutama pada saat kondisi ekonomi yang melemah seperti saat ini. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak saja, akan tetapi dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup disuatu negara harus berurusan dengan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, oleh karena itu pemungutan pajak ini bersifat memaksa atau dipaksakan.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah

melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self assesment system merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010: 17). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 35) prinsip self assesment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang 4 terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.

Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu SPT Masa untuk suatu masa pajak dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kedua SPT ini wajib dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajaknya. SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas, dan harus ditandatangani. Begitupun dengan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (dengan Formulir 1770) dan SPT Tahunan PPh WP Badan (dengan Formulir 1771). Batas penyampaian SPT Tahunan tersebut juga berbeda yaitu untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Tabel 1.1

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2018-2022

Tahun	WP OP yang Terdaftar	WP OP Terdaftar wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
2018	342.711	75.027	69.582	93%
2019	376.758	79.581	75.911	95%
2020	468.849	84.402	74.649	88%
2021	511.228	96.114	100.468	105%
2022	552.199	111.025	80.494	73%

Pada tabel 1.1 diatas rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018-2022 pada KPP Cibinong mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2022 jumlah penyampain SPT Tahunan yang masuk sebesar 80.494 SPT dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 111.025 Wajib pajak sehingga realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2022 sebesar 73,00% sehingga dapat dikatakan rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari pada tahun sebelumnya. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa adanya ketidakpatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah pelaporan SPT tahunan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.

Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju (modern) atau masa kini. Proses tersebut merupakan pergeseran sikap dan mentalitas masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu dampak dari modernisasi yang dengan mudah disadari dan dirasakan adalah kemajuan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi ini merupakan proses transformasi menuju kemajuan atau peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan dan diberbagai bidang pekerjaan. Salah satunya adalah kebijakan dalam bidang Perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku Wajib Pajak pada khususnya, serta mewujudkan transparansi, akuntabel bagi aparat petugas pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi

teknologi yang handal dan terkini. Disamping itu, tata kelola organisasi yang selalu diperbaharui sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Reformasi administrasi ini mempunyai dua tugas utama, yakni pertama adalah efektivitas dalam peningkatan jumlah kepatuhan pajak dan yang kedua adalah efisiensi yang dilakukan dalam rangka menurunkan besarnya biaya administrasi per unit penerimaan pajak. Hasil penelitian (Damayanti & Amah, 2018) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyebabnya adalah kurangnya kualitas pelayanan yang optimal dan minimnya pengetahuan wajib pajak terhadap modernisasi sistem perpajakan saat ini sehingga semakin rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap modernisasi sistem administrasi maka semakin sulit modernisasi sistem administrasi perpajakan diterapkan. Dalam penelitian (Intan, 2019), modernisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan dalam rangka meningkatkan kinerja agar pelaksanaannya lebih mudah dan cepat pemerintah berupaya melakukan modernisasi sistem.

Di Indonesia kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak masih sangat minim dibandingkan dengan negara lain. Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia. Rendahnya kepatuhan wajib pajak ini dapat dilihat dan dikaji dari sisi kesadarannya melapor dan membayar pajak secara benar dan teratur. Kesadaran masyarakat sangat rendah dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Purnamasari & Oktaviani, 2020). Minimnya kesadaran dan ketidaktahuan masyarakat bagaimana alur pendistribusian pajak, diperkuat dengan pemikiran masyarakat yang apatis dengan pemerintahan serta isu praktik penyalahgunaan dana oleh pemerintah. Hal ini sering menjadi kendala dalam pemungutan pajak di masyarakat. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pengalaman juga telah ditunjukkan oleh bahwa semakin sadar pajak seorang wajib pajak, semakin tinggi tarif pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak (Karnedi & Hidayatulloh, 2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa tahun 2020 jumlah Wajib Pajak (WP) yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah 18 juta orang, sedangkan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan hanya 60,27% dari Wajib Pajak (WP) yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, mendorong pemerintah mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menggunakan perkembangan teknologi yang ada sebagai sarana bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya (Setiawan et al., 2018). Dalam hal ini pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak dengan berbagai inovasi yang baru. Karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perpajakan bukan hanya diperlukan kesadaran rakyat dalam membayar pajak saja, akan tetapi diperlukan sistem administrasi perpajakan yang harus sesuai dengan perkembangan zaman guna untuk mensukseskan tujuan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan (Mohammad dan Rita, 2018), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila ada persepsi positif di masyarakat mengenai pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang baik akan berdampak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan dalam penelitian (Elisabeth et al., 2017), kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun kesadaran wajib pajak di setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat yang berbeda untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Rasa takut dan ancaman hukuman akan memicu wajib pajak patuh membayar pajak, namun semua tergantung pada kesadaran dari masing-masing wajib pajak pada sebuah negara. Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda dan kenaikan. Sanksi pajak dapat

menjadikan motivasi untuk membayar pajak juga dapat menjadikan alasan wajib pajak takut dan tidak ingin membayar pajak karena banyak sanksi yang akan diterimanya. Hasil penelitian (Januar et al ,2017), mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia patuh membayar pajak karena ada sanksi atau hukuman apabila tidak mebayarnya. Hasil lain menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Elisabeth et al, 2017). Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahan tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ini menjadi tugas pemerintah untuk lebih gencar mensosialisaikan perpajakan kepada masyarakat Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai pengaruh – pengaruh tersebut terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Karena yang penulis lihat masih banyak wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dan masih adanya perbedaan-perbedaan hasil penelitian diatas. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengemukakan judul mengenai “ **PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cibinong?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cibinong?
3. Apakah Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cibinong?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cibinong
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kesadaran Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cibinong
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cibinong

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian di atas diharapkan akan memberi manfaat setelah penelitian selesai. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis, serta dapat berkontribusi menambah informasi terakait dengan permasalahan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama terkait perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang pengaruh modernisasi administrasi pada kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah peneliti dan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

- b) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak dalam usaha peningkatan kepatuhan untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia, terutama wajib pajak orang pribadi.
- c) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih baik lagi dalam melakukan inovasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dapat memberikan informasi mengenai pengaruh modernisasi administrasi pajak, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

